



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register /Pdt.G/2018/PA.Lpk. pada tanggal 26 April 2018 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 Juli 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 895/43/VII/2011 tertanggal 06-07-2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Desa

Hal 1 dari 8 Hal Pen No. 884/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Langau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
(tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama:

- a. Nugi Pratama, laki-laki, lahir 27-11-2011;
- b. Denaya Zifannya, perempuan, lahir 28-10-2013;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit diatasi sejak tahun 2015;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan
perjudian;
- b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan,
dan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, karenanya
Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kediaman hingga
jam 7 pagi tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan
dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan
menghina Penggugat, Tergugat sering menghancurkan barang-barang,
bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Januari 2017 hingga saat ini antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan
Tergugat memulangkan Penggugat kediaman orang tua Penggugat
karenanya Penggugat tinggal kediaman orang tua Penggugat pada
alamat Penggugat di atas, dan pada awal bulan Pebruari 2017 Tergugat
pergi meninggalkan kediaman dan tinggal kediaman orang tua Tergugat
pada alamat Tergugat di atas;

Hal 2 dari 8 Hal Pen No. 884/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaann perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hanya hadir pada sidang pembuktia saja, sedangkan pada sidang berikutnya Penggugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tahap mediasi saja dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi yang dalam hal ini memilih Emmahni, SH, MH sebagai hakim mediator, dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 28 Mei 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir pada tahap jawaban, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 895/43/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya, dan telah dinazegelen oleh pihak Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing bernama :

Saksi I umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gg. Pertanian, Dusun II, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebab sebagai menantu saksi (suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 8 Hal Pen No. 884/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi di mana biaya rumah tangga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, dan Tergugat sering keluar rumah pada waktu malam hari;
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I A Lengau Serpong, Desa Sungai Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai Adik Ipar saksi (suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi di mana biaya rumah tangga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, dan Tergugat sering keluar rumah pada waktu malam hari;
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 5 dari 8 Hal Pen No. 884/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan, karena Tergugat tidak hadir pada sidang tahap pembuktian;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor WA-A10/3780/HK.05/IX/2018 tanggal 19 September 2018 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan setelah tanggal surat teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 22 Oktober 2018 yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis/kurang dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 22 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal 6 dari 8 Hal Pen No. 884/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sejumlah Rp. 791.000,00.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 26 April 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari daftar register induk perkara gugatan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **H.M. THAHIR, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan Dra. Nuraini, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 7 dari 8 Hal Pen No. 884/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu **oleh RUSNANI, SH**
sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Tahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000 ,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50,000 ,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 700.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. 5,000 ,00 |
| 5. | Meterai | Rp. <u>6,000.00</u> |
| Jumlah | | Rp. 791,000,00 |

(tujuh ratus sembilan puluh sat ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Pen No. 884/Pdt.G/2018/PA.Lpk.